

Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kalimantan Barat: Kajian terhadap Penegakan Hukum dan Dampak Sosial Ekonomi

Reinhard Halomoan Sagala¹, Gusti Eka Suhendra², Muhammad Iqbal Nasution³, Nafsiatun⁴
^{1,2,3,4} Universitas Tanjungpura, e-mail: sagalareinhat@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
May 20, 2026

Direvisi:
July 14, 2026

Diterima:
July 31, 2026

ABSTRACT

This study examines illegal gold mining (PETI) activities in West Kalimantan Province from a normative legal perspective and its socio-economic impacts on the community. The prevalence of illegal gold mining is influenced by limited employment opportunities, low levels of public education, high gold prices, and the difficulty of accessing official mining permits. This study uses a normative legal method with an approach based on legislation, legal doctrine, and relevant literature. The results show that illegal gold mining constitutes an unlawful act as regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, which regulates criminal sanctions for perpetrators of illegal mining. Law enforcement is carried out through preventive and repressive efforts, but its implementation still faces obstacles such as the vastness of the mining area, limited apparatus, and the involvement of certain parties who profit from this illegal activity. On the other hand, illegal gold mining has a positive economic impact in the form of increased income and employment, but it also has negative impacts in the form of environmental damage, river pollution, social conflict, and the loss of potential state revenue. Therefore, a comprehensive policy is needed through strengthening supervision, simplifying licensing, and empowering the community economy.

Keywords : Illegal Mining; Law Enforcement; Socio-Economic Impact; Environment

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Barat dari perspektif yuridis normatif serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Maraknya PETI dipengaruhi oleh faktor keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya harga emas, serta sulitnya akses perizinan pertambangan resmi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PETI merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin. Penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa luasnya wilayah tambang, keterbatasan aparat, dan keterlibatan pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Di sisi lain, PETI memberikan dampak ekonomi positif berupa peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, konflik sosial, serta hilangnya potensi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif melalui penguatan pengawasan, penyederhanaan perizinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Pertambangan Ilegal; Penegakan Hukum; Dampak Sosial Ekonomi; Lingkungan Hidup

Corresponding Author : Reinhard Halomoan Sagala, e-mail: sagalareinhat@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada hakikatnya diselenggarakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Prinsip tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (RI, 2002). Amanat konstitusi tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa penyelenggaraan usaha pertambangan harus berlandaskan asas manfaat, keadilan, keberlanjutan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas (Indonesia, 2020). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam wajib memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Indonesia, 2009). Dalam konteks tersebut, pengelolaan pertambangan emas tidak semata-mata berorientasi pada eksploitasi sumber daya mineral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilaksanakan secara legal, bertanggung jawab, dan berwawasan lingkungan melalui mekanisme perizinan, pengawasan, serta penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.

Namun, implementasi tata kelola pertambangan emas di Kalimantan Barat masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai instrumen hukum, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perizinan secara terpusat guna menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih perizinan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan (Indonesia, 2021), praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tetap berkembang di berbagai wilayah. Sebagian masyarakat masih menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas penambangan emas yang dilakukan tanpa izin, baik dengan metode tradisional maupun semi-modern, serta belum menerapkan *good mining practices* yang mencakup kaidah teknis sejak tahap pra-penambangan hingga pascatambang. Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum pertambangan, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya efektivitas sistem perizinan dan pengawasan yang telah dibangun pemerintah. Di sisi lain, keberadaan PETI menghadirkan dilema yang kompleks karena di satu sisi mampu menjadi sumber pendapatan dan menyerap tenaga kerja masyarakat lokal, sedangkan di sisi lain menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, degradasi lingkungan, serta memicu berbagai tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kalimantan Barat (Nafsiatun, 2016). Kontradiksi antara kebutuhan ekonomi masyarakat, efektivitas penegakan hukum, dan tuntutan perlindungan lingkungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan kajian normatif mengenai efektivitas pengaturan hukum pertambangan beserta implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Kajian mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah banyak dilakukan dengan beragam perspektif, namun masih menyisakan ruang penelitian, khususnya dalam mengintegrasikan analisis normatif mengenai penegakan hukum dengan dampak sosial-ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat. Penelitian oleh Saptawartono dkk. (2024) menunjukkan bahwa PETI menimbulkan dampak serius terhadap degradasi lingkungan, seperti penurunan kualitas tanah, sedimentasi sungai, hilangnya tutupan hutan, serta memicu konflik sosial dan gangguan keamanan, sehingga merekomendasikan penguatan pengawasan,

penyederhanaan regulasi pertambangan rakyat, dan penegakan hukum yang lebih tegas (Saptawartono et al., 2024). Sementara itu, Erusani dan Aji (2022) menemukan bahwa aktivitas PETI tetap bertahan karena menjadi strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, meskipun di sisi lain mempercepat kerusakan lingkungan akibat penggunaan merkuri dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali (Erusani et al., 2022). Dari perspektif tata kelola, Hasibuan dkk. (2025) menegaskan bahwa pendekatan represif semata tidak efektif mengurangi PETI; penanganan yang berhasil memerlukan strategi terpadu melalui pemetaan sosial, pelibatan masyarakat, dan kolaborasi multipihak (Hasibuan et al., 2021). Penelitian Meindarwan dan Rahman (2025) secara khusus mengkaji penegakan hukum PETI di Kalimantan Barat dan menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masih menghadapi kendala berupa luasnya wilayah tambang, keterbatasan anggaran, serta resistensi masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas PETI, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) (Meindarwan & Rahman, 2025). Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengkaji secara normatif efektivitas penerapan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam penegakan hukum terhadap PETI di Kalimantan Barat sekaligus menganalisis implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pertambangan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian narasi sebelumnya maka peneliti mengkaji mengenai bagaimana penerapan sanksi atas kegiatan pertambangan illegal sebagaimana diatur pada Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 ?; dan apa dampak Sosial Ekonomi dari adanya kegiatan pertambangan illegal di Provinsi Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya) sebagai objek kajian utama. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma. Dalam konteks akademik kegiatan penelitian hukum memiliki dua tujuan sekaligus yaitu tujuan akademik (teoritis keilmuan hukum) dan tujuan praktis (praktek kelembagaan hukum dan masyarakat). Tujuan akademis dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum (konsep, asas, teori, dan norma) dalam rangka menyukseskan pembangunan hukum nasional. Tujuan praktis penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi stakeholder di bidang hukum dalam rangka mengambil kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Normatif tentang Pertambangan Illegal

Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 menyatakan: *"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."* Artinya, Pasal 158 mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau izin lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Untuk menilai adanya pelanggaran, perlu dilihat unsur-unsur pasalnya, yaitu:

1. **Setiap orang** → dapat berupa individu maupun badan hukum.
2. **Melakukan usaha penambangan** → termasuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian.

3. Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 → tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Pusat (Menteri ESDM) atau pejabat yang berwenang.

Dalam penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi pertambangan emas tanpa izin. Upaya represif merupakan langkah penegakan hukum yang bersifat langsung dan tegas setelah terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam konteks pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, upaya represif diarahkan untuk menghentikan kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) serta menjerat para pelaku dengan sanksi pidana yang telah ditentukan undang-undang. Langkah represif ini dilaksanakan melalui mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertambangan maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan UU Minerba. Tahapan yang dilakukan meliputi: identifikasi kegiatan pertambangan ilegal, pengumpulan bukti dan keterangan, penyitaan alat serta hasil tambang, hingga penangkapan terhadap pelaku. Selanjutnya, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Penerapan Pasal 158 sebagai dasar penindakan memiliki karakter tindak pidana formil, artinya cukup dibuktikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin yang sah, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat kerusakan lingkungan atau kerugian negara. Hal ini memperkuat aspek represif karena memungkinkan penindakan lebih cepat terhadap pelaku. Di sisi lain, upaya represif juga berfungsi sebagai efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat maupun korporasi yang berniat melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Sanksi yang diancamkan cukup berat, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal seratus miliar rupiah. Dengan demikian, penerapan upaya represif tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah berkembangnya praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan.

Namun demikian, efektivitas upaya represif sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, serta keberanian untuk menindak tidak hanya penambang kecil, tetapi juga aktor-aktor besar di balik kegiatan penambangan ilegal. Penindakan yang selektif dan tidak konsisten berpotensi melemahkan wibawa hukum dan justru memperparah persoalan. Oleh karena itu, upaya represif harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan terukur agar tujuan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dapat tercapai. Eksistensi penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 telah berlaku sebagaimana dimuat pada laman www.minerba.esdm.go.id bahwa Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah merampungkan tahap penyidikan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan tersangka YH, WNA Tiongkok. Tahapan penyidikan oleh PPNS Ditjen Minerba dinyatakan selesai, dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta melalui surat P-21 Nomor B-2687/Eku.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024. Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan diserahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang, didampingi JPU Kejaksaan Agung (ESDM, 2024).

Penyelesaian kasus ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara tim PPNS Ditjen Minerba dengan Biro Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI, dan Kejaksaan Agung. Kasus tersebut berhasil menyita perhatian publik sebagaimana yang di beritakan di laman www.suarakalbar.co.id yang menyebutkan bahwa aktivitas tambang emas ilegal yang melibatkan warga negara asing telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1.020 triliun. Kerugian ini berasal dari hilangnya cadangan emas dan perak di Kalbar akibat penambangan liar angka kerugian ini didasarkan pada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan bahwa sekitar 774,27 kg emas dan 937,7 kg perak hilang akibat aktivitas ilegal tersebut. Namun, penegakan hukum terhadap PETI di Kalbar seringkali terkendala oleh keterbatasan aparat, luasnya wilayah pertambangan, serta adanya oknum yang melindungi atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Kondisi ini menciptakan kesan lemahnya supremasi hukum, menurunkan kewibawaan negara, dan berpotensi menimbulkan praktik *law enforcement* yang diskriminatif. Kegiatan PETI diakui memang telah mampu menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak terkelolanya kegiatan ini secara baik juga menimbulkan berbagai dampak negatif terutama kerusakan lingkungan.

B. Dampak Sosial Ekonomi bagi Masyarakat

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menimbulkan konsekuensi yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat karena menghadirkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. Dari perspektif ekonomi, PETI menjadi sumber mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Keberadaan aktivitas ini mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga penambang, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Penelitian Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga penambang mengalami peningkatan hingga berkisar antara Rp3.000.000–Rp7.000.000 per bulan, yang diikuti dengan meningkatnya kepemilikan rumah tinggal dan sarana transportasi (Wahyudi, 2021). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa PETI memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

Meskipun demikian, manfaat ekonomi tersebut tidak terlepas dari berbagai konsekuensi negatif yang ditimbulkannya. Di tingkat nasional, aktivitas PETI menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak, retribusi, dan royalti karena seluruh kegiatan berlangsung di luar mekanisme perizinan yang sah. Selain itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan karena bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang terbatas. Pendapatan dari aktivitas pertambangan ilegal juga lebih banyak digunakan untuk konsumsi jangka pendek dibandingkan investasi produktif, sehingga kurang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dari perspektif sosial, PETI memunculkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Di satu sisi, aktivitas tersebut dipandang sebagai solusi atas keterbatasan lapangan pekerjaan dan menjadi penyangga ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, praktik PETI memicu konflik horizontal antara penambang dan masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan atau kehilangan lahan, serta konflik vertikal antara masyarakat dengan aparat penegak hukum maupun perusahaan pemegang izin pertambangan resmi. Penelitian Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan akibat PETI menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik sosial yang berdampak pada renggangnya hubungan antarwarga. Sejalan dengan itu, Putri dan Jonyanis (2016) menjelaskan bahwa konflik yang muncul dalam aktivitas PETI tidak semata-mata dipicu oleh persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan relasi

sosial, distribusi kepentingan, dan dinamika politik lokal yang berkembang di wilayah pertambangan (Putri & Jonyanis ", 2016; Wahyudi, 2021).

Lebih lanjut, maraknya aktivitas PETI juga menimbulkan dampak terhadap budaya hukum masyarakat. Praktik penambangan yang berlangsung secara terus-menerus tanpa izin berpotensi membentuk sikap permisif terhadap pelanggaran hukum, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan semakin melemah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melahirkan apa yang sering disebut sebagai budaya PETI, yaitu pola ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang disertai dengan berkembangnya pola hidup konsumtif dan orientasi pada keuntungan jangka pendek. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak PETI tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, budaya hukum, dan keberlanjutan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penanganan PETI tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum semata, melainkan memerlukan kebijakan yang komprehensif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan akses pekerjaan yang legal, serta penguatan kesadaran hukum agar kesejahteraan masyarakat dapat d

C. Faktor Pendorong PETI

1) Sulitnya membuat izin pertambangan emas

Pertambangan emas ilegal merupakan persoalan yang sulit dielakkan. Mengingat kegiatan pertambangan ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan merugikan negara, namun di sisi lain menjadi mata pencarian yang cukup banyak bagi penduduk Indonesia. Keterbatasan pengetahuan serta modal masyarakat tentang pertambangan emas serta perizinan membuat tambang emas di Desa Tanjung Hulu tidak ada yang memiliki ijin.

2) Latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah

Pendidikan merupakan hal yang penting sampai saat ini. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi maka peluang pekerjaan yang layak juga semakin mudah didapat. Namun apabila masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang rendah maka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sulit didapatkan di masa kini. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti, latar belakang pendidikan penambang menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat melakukan pertambangan emas. Masyarakat penambang memiliki pendidikan yang rendah membuat mereka merasa bahwa dengan ijazah yang tidak memenuhi standar lowogan pekerjaan saat ini yang mendorong mereka melakukan pertambangan emas ilegal.

3) Lapangan pekerjaan yang sempit

Latar belakang pendidikan yang dimiliki para pekerja tambang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat di kampung sehingga menjadi dorongan bagi masyarakat melakukan pertambangan emas di kampung mereka atau di Desa Tanjung Hulu. Dengan harapan mereka mampu memperbaiki atau meningkatkan status sosial mereka serta peningkatan taraf hidup seperti membangun rumah dan usaha lainnya

Dengan demikian, PETI tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum, melainkan sebagai manifestasi dari persoalan sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap perizinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya kesempatan kerja. Oleh karena itu, upaya penanggulangan PETI memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penyederhanaan mekanisme perizinan, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial ekonomi. Eksistensi PETI menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kemampuan negara dalam menyediakan akses legal terhadap pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, aktivitas PETI mampu memberikan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan dan akses pekerjaan formal. Namun di sisi lain, aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, seperti pencemaran air akibat penggunaan merkuri, kerusakan ekosistem sungai, degradasi hutan, serta terganggunya kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan.

Secara yuridis, kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang tegas bagi negara untuk melakukan penindakan terhadap setiap pihak yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin resmi. Penegakan hukum terhadap PETI dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penyidikan, penangkapan, penyitaan alat tambang, hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti luasnya wilayah pertambangan, keterbatasan aparat penegak hukum, serta adanya aktor-aktor tertentu yang memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan PETI tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif semata, melainkan membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat tata kelola pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penyederhanaan mekanisme perizinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengawasan lingkungan yang lebih ketat. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat lokal menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya pengelolaan pertambangan yang legal, terukur, dan ramah lingkungan, maka sumber daya alam di Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Erusani, A. S., Aji, A. C., Erusani, A. S., & Aji, A. C. (2022). ANTHROPOGENIC ACTIVITIES OF ILLEGAL MINE RESISTANCE TO THE ENVIRONMENT AND SOCIAL ECONOMIC DYNAMICS. *International Journal of Social Science*, 1(5), 853–858. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1370>
- ESDM, K. (2024, July 9). *PPNS Ditjen Minerba Limpahkan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang ke Kejaksaan*. ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ppns-ditjen-minerba-limpahkan-kasus-tambang-emas-tanpa-izin-di-ketapang-ke-kejaksaan>
- Hasibuan, O. P., Tjakraatmadja, J. H., & Sunitiyoso, Y. (2021). Integrated Strategy to Curtail Illegal Gold Mining: A Case Study in Central Kalimantan, Indonesia. *The Asian Journal of Technology Management (AJTM)*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.12695/ajtm.2021.14.1.1>

- Indonesia, P. P. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Indonesia, P. P. (2020). *Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>
- Indonesia, P. P. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021>
- Meindarwan, E., & Rahman, A. N. (2025). Penegakan Hukum Materiel dan Formil Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Polda Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 364–372. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16591>
- Nafsiatun. (2016). *MODEL PENANGANAN DAMPAK PERTAMBANGAN EMAS TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/105871>
- Putri, S., & Jonyanis ". (2016). SISTEM RELASI JARINGAN SOSIAL DALAM AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA TANAH BEKALI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 1–15.
- RI, S. D. (2002). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Saptawartono, Murati, F., Iashania, Y., & Wijaya, D. A. K. (2024). DAMPAK NEGATIF KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: NEGATIVE IMPACTS OF UNLICENSED GOLD MINING ACTIVITIES ON THE ENVIRONMENT AND SOCIO-ECONOMY OF COMMUNITIES IN CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE. *JURNAL TEKNIK PERTAMBANGAN*, 24(2), 66–73. <https://doi.org/10.36873/jtp.v24i2.13370>
- Wahyudi, R. (2021). *Analisis Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/97791/>